

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN IV TAHUN 2025 – PENETAPAN 2025

kpt 426 Tahun 2025, 6 hlm

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah melakukan rekapitulasi berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Bandar Lampung Nomor 425/PP.07-BA/1871/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan kabupaten Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Triwulan IV (Keempat) tahun 2025.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2025.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lampiran 2 Halaman.